

Adil Rasyad Ghanim

Panduan Praktis Menghitung Zakat



Penerbit:
YAYASAN AL-SOFWA
Jakarta

دليل الزكاة

Judul Asli:
Dalil Az-Zakah
Penulis:
Adil Rasyad Ghanim
Penerbit:
Daar Al-Mujtama'
Tahun Terbit: 1405 H. / 1985 M. (cet-1)

Edisi Indonesia:
Judul:
Panduan Praktis Menghitung Zakat
Penerjemah:
Zainal Abidin Syamsuddin, Lc.
Muraja'ah:
Abu Sulaiman, Lc.
Setting:
Abu Azka Salsabila
Design cover:
Joko Dwiyanto

Penerbit:
YAYASAN AL-SOFWA, Jakarta
PO. BOX 7289 JKSPM 12072 Jakarta
Telp. (021) 78836327 (hunting), Fax. (021) 78836326
www.alsofwah.or.id

Cetakan Pertama, Dzulqa'dah 1421 H. / Februari 2001 M.

PENGANTAR PENERJEMAH

Zakat suatu kata yang dipilih Allah untuk mengungkapkan hak harta atas pemiliknya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima dan hukumnya fardhu 'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Namun banyak sekali manusia yang sudah memenuhi syarat-syaratnya tetapi tidak mau menunaikannya; bagi mereka yang tidak mau menunaikannya mungkin dikarenakan tidak tahu hukum dan manfaatnya, atau memang mereka itu bakhil sehingga mereka tidak mau menunaikannya karena takut hartanya akan berkurang. Padahal Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* telah bersabda, yang artinya, *"Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena disedekahkan."* (HR. At-Tirmidzi).

Dan beliau juga memperingatkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, yang artinya, *"Seseorang yang menyimpan hartanya, tidak dikeluarkan zakatnya, akan dibakar dalam Neraka Jahannam, baginya dibuatkan seterika dari api, kemudian diseterikakan ke lambung dan dahinya…."* dan seterusnya. (HR. Ahmad dan Muslim).

Sedangkan zakat mempunyai hikmah dan manfaat baik bagi si kaya maupun miskin atau pada

masyarakat umum, hikmah dan manfaatnya antara lain:

1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*, yang artinya, *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka."* (At-Taubah: 103).
3. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
4. Guna mencegah kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
5. Juga untuk mendekatkan hubungan kasih sayang dan saling mencintai antara si miskin dan si kaya.
6. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menanggulangi krisis ekonomi seperti yang terjadi di negara kita ini.

Di dalam buku ini dijelaskan secara jelas dan mudah untuk dipahami pembaca tentang apa-apa yang berkenaan dengan zakat, yaitu: siapa-siapa yang wajib mengeluarkan zakat, barang-barang apa yang wajib dizakati, berapa nisab dan kadar zakatnya dan juga disertai dengan contoh-contoh perhitungan dan tabelnya. Untuk lebih jelasnya silahkan simak dan pelajari

buku ini, kemudian tunaikanlah sesuai dengan harta yang Anda miliki, sehingga Anda terbebas dari Neraka Jahannam yang disebabkan karena tidak menunaikan zakat. *Amin*.

MUKADDIMAH

Saya persembahkan kepada para pembaca buku tabel zakat dengan bahasa yang mudah dan penjelasannya menurut perhitungan zaman sekarang, sehingga mudah bagi para pembaca untuk memahami bagaimana cara mengeluarkan zakat.

Buku tabel ini terdiri dari pembukaan, dua pasal dan penutup.

Di dalam pembukaan penulis menjelaskan tentang definisi zakat dan penjelasan tentang keutamaan serta dampak positif zakat.

Dan di dalam pasal pertama penulis menjelaskan tentang sumber pendapatan zakat dari macam-macam harta yang wajib dizakati. Adapun pasal kedua penulis memaparkan pihak-pihak yang berhak mendapatkan zakat secara syar'i.

Sedangkan pada penutup penulis menjelaskan kaidah umum dalam masalah zakat kemudian menulis sumber rujukan dan daftar isi.

PEMBUKAAN

Betapa indahnya Islam memilih kalimat zakat untuk mengungkapkan hak harta yang wajib dibayarkan oleh seorang yang kaya kepada orang miskin.

Secara etimologi zakat berarti pensucian sebagaimana firman Allah:

قَد أَفْلَح من زكاها (9)

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu". (Asy-Syams: 9), dan zakat berarti memuji dan menghargai seperti firman Allah:

فَلَا تزكوا أَنفُسكُم

"Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci". (An-Najm: 32)

Zakat juga bermakna tumbuh dan bertambah sebagaimana dikatakan *zakatuzar'i* artinya tatkala tumbuhan sedang tumbuh merekah dan bertambah. Semua makna di atas akan terlihat jelas tatkala seseorang telah menunaikan zakat sebagaimana yang akan kami jelaskan dalam kitab ini.

Ulama syari'ah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah zakat adalah hak yang berupa harta yang

wajib ditunaikan dalam harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula.

Zakat adalah hak orang lain bukan pemberian dan karunia dari orang kaya kepada orang miskin. Zakat adalah hak harta yang wajib dibayarkan dan Islam telah mengkhususkan harta yang wajib dikeluarkan serta kelompok orang yang yang berhak menerima zakat juga menjelaskan secara jelas tentang waktu yang tepat untuk mengeluarkan kewajiban zakat.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman di dalam memberi dorongan untuk berzakat:

خذْ من أموالهم صدقَةً تطَهرهم وتزكيهِم بِها

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." (At-Taubah: 103)

Dan dari hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bahwa beliau bersabda:

إِن ا َ عز وجل يقْبلُ الصدقَات ويأخذُها بِيمينِه فَيربيها لأَحدكُم كَما يربي أحدكُم مهره أو فَلوه حتى إِن اللقْمةَ لَتصير مثْلَ جبلِ أُحد.

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima sadaqah dan diambilnya dengan tangan kanan-Nya lalu dikembangkan untuk seseorang di antara kalian,

seperti seseorang di antara kalian memelihara anak kuda yang dimilikinya, hingga sesuap makanan menjadi sebesar gunung uhud”. (HR. Ahmad dan Tirmidzi, hadits ini disahihkan oleh beliau dari Abu Hurairah)

Sebaliknya Allah memberi peringatan keras kepada orang-orang yang tidak menunaikan zakat dengan firman-Nya:

والذين يكْنِزونَ الذهب والْفضةَ ولَا ينفقُونها في سبِيلِ الله فَبشرهم بِعذَابٍ أليمٍ (34) يوم يحمى علَيها في نارِ جهنم فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم هذَا ما كَنزتم لأنفُسِكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ (35)

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam Neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari yang kamu simpan itu”. (At-Taubah: 34-35)

Dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*

menjelaskan tentang bentuk siksa tersebut dalam haditsnya:

ما من صاحبِ كَنزٍ لاَ يؤدي زكَاته إلا أُحمي علَيه في نارِ جهنم فَيجعلُ صفَائح فَتكْوى بِها جنباه وجبهته حتى يحكُم ا ُ بين عباده في يومٍ كَانَ مقْداره خمسِين أَلْف سنة.

"Tidaklah seseorang yang memiliki simpanan harta lalu tidak mengeluarkan zakatnya melainkan akan dipanaskan dalam neraka jahannam, lalu dijadikan lempengan-lempengan yang akan disetrikakan di punggung dan dahinya hingga Allah memutuskan perkara di antara hamba-Nya pada suatu hari yang dihitung sehari sama dengan lima puluh ribu tahun". (Muttafaq 'alaih dari Abu Hurairah)

Pedih dan beratnya siksaan itu dikarenakan hak-hak orang miskin yang tertahan sehingga mereka harus merasakan kepedihan dan kesengsaraan hidup akibat dari ulah orang-orang kaya yang menahan zakat. Islam tidak hanya memberi sanksi di akherat bahkan di dunia Allah memerintahkan kepada negara untuk mengambil dengan paksa harta zakat dari mereka yang menghalangi zakat.

Dan di antara kelebihan negara Islam adalah negara yang pertama kali dalam sejarah yang mengobarkan peperangan dalam rangka membela hak orang fakir miskin sebagaimana yang terjadi pada zaman pemerintahan Abu

Bakar Ash-Shiddiq dengan tegas beliau memerangi orang-orang yang menghalangi zakat.

Zakat adalah peraturan yang menjamin dan memberantas kesenjangan sosial yang tidak bisa hanya ditanggulangi dengan mengumpulkan sedekah perorangan yang bersifat sunnah belaka.

Tujuan utama disyareatkan zakat adalah untuk mengeluarkan orang-orang fakir dari kesulitan hidup yang melilit mereka menuju ke kemudahan hidup mereka sehingga mereka bisa mempertahankan kehidupannya dan tujuan ini tampak jelas pada kelompok penerima zakat dari kalangan *gharim* (orang terlilit hutang) dan *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam bepergian kehabisan bekal). Zakat juga berfungsi sebagai pembersih hati bagi para penerima dari penyakit hasud dan dengki serta pembersih hati bagi pembayar zakat dari sifat bakhil dan kikir.

Adapun dampak positif bagi perekonomian antara lain mengikis habis penimbunan harta yang membuat perekonomian tidak normal, paling tidak akan terjadi inflasi tiap tahun sebesar 2½ %, dengan membayar zakat, maka peredaran keuangan dan traksaksinya berjalan secara normal dan akan mampu melindungi stabilitas harga pasar walaupun pasar terancam oleh penimbunan.

PASAL SATU
PEMASUKAN ZAKAT DALAM ISLAM

1- Zakat mata uang
2- Zakat utang piutang
3- Zakat profesi
4- Zakat saham dan kertas berharga.
5- Zakat perhiasan untuk wanita
6- Zakat apartemen, perkantoran dan tanah persewaan
7- Zakat perdagangan
8- Zakat hasil bumi
9- Zakat pertenakan
10- Zakat madu
11- Zakat barang tambang
12- Zakat hasil laut dan nelayan
13- Zakat fitrah

PASAL PERTAMA PEMASUKAN ZAKAT DALAM ISLAM

1- Zakat mata uang

Jika harta seseorang senilai 85 gram emas atau 595 gram perak, dengan hitungan nilai pada saat dia mengeluarkan zakat sesuai dengan nilai mata uang negara orang yang membayar zakat, maka dia keluarkan zakatnya sebanyak 2½ %, setelah setiap putaran tahun hijriyah dan harta sampai senisab.

Suatu contoh: seseorang mempunyai harta sebanyak 10.000 riyal saudi, setelah satu tahun putaran, maka dia harus mengeluarkan zakat sebagai berikut:

$$10.000 \times \frac{25}{1000} = 250 \text{ Riyal.}$$

2- Zakat utang piutang

Jika seseorang memberi pinjaman kepada orang lain dan masa pinjaman berlalu beberapa waktu, maka menurut

pendapat ulama yang paling mudah[1], orang yang memberi pinjaman harus mengeluarkan zakat piutang dalam jangka setahun saja walaupun hutang tersebut berlalu bertahun-tahun.

Suatu contoh Aiman memberi pinjaman uang kepada seseorang yang bernama Ahmad sebanyak 5000 riyal dan pinjaman tersebut bertahan pada Ahmad selama tiga tahun, maka siapa yang wajib mengeluarkan zakat dan berapa jumlah zakat yang harus dibayar?

Yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah Aiman karena dia pemilik harta tersebut dan dia wajib mengeluarkan zakat dalam jangka setahun saja sebesar:

$$5.000 \times \frac{25}{1000} \times 1 \text{ tahun} = 125 \text{ Riyal.}$$

3- Zakat profesi [2]

1 Demikian itu adalah pendapat Imam Malik baik hutang yang diharapkan pengembaliannya atau tidak dengan syarat tidak diakhirkan penyerahan tersendiri dari zakat. Jika tidak, maka wajib mengeluarkan zakat tiap tahun yang telah berlalu dari masa hutang. Sebagaimana pendapat Ibnu Qasim Al-Maliki bahwa yang lebih hati-hati adalah mengeluarkan zakat piutang setiap tahun sepanjang masa piutang seperti pendapat madzhab hambali.

2 **Catatan atas zakat profesi**:

Apa yang dijelaskan di dalam buku ini tentang zakat profesi adalah salah (tidak tepat) dan tidak mempunyai landasan dalil dan qiyas yang shahih. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa orang yang menerima gaji dan lain-lain dikenakan zakat sebesar 2,5% tanpa menunggu *haul* (berputar selama setahun) dan tanpa *nishab* (jumlah minimum yang dikenakan zakat). Ini jelas bertentangan dengan dalil-dalil yang sudah *ma'lum*.

Wajibnya zakat uang dan sejenisnya baik yang didapatkan dari warisan, hadiah, kontrakan atau gaji, atau lainnya harus memenuhi batas minimal *nishab* dan harus menjalani *haul* (putaran satu tahun).

Jika seorang muslim memperoleh pendapatan dari hasil usaha atau profesi tertentu, maka dia boleh mengeluarkan zakatnya langsung 2½ % pada saat penerimaan setelah dipotong kebutuhan bulanannya atau menunggu putaran satu tahun dan dikeluarkan zakatnya bersama dengan harta benda lain yang wajib dizakati senilai 2½ %.

Suatu contoh seseorang memiliki harta yang dizakati setiap tahun di awal bulan Muharram, jika dia menerima gaji

---

Bila tidak mencapai batas minimal *nishab* dan tidak menjalani *haul* maka tidak diwajibkan atasnya zakat berdasarkan dalil berikut:

a. Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*:

وليس عليك شيءٌ حتى يكونَ لك عشرونَ دينارا وحالَ عليها الحولُ

"*Dan kamu tidak mempunyai kewajiban zakat sehingga kamu memilki 20 dinar dan harta itu telah menjalani satu putaran haul.*" (Shahih, HR. Abu Daud).

b. Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*:

وليس فى مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ

"*Dan tidak ada kewajiban zakat di dalam harta sehingga mengalami putaran haul.*" (Shahih, HR. Abu Daud).

c. Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*:

من استفَاد مالاً فَلا زكَاةَ عليه ، حتى يحولَ عليه ا َولُ عند ربه

"*Barangsiapa mendapatkan harta maka tidak wajib atasnya zakat sehingga menjalani putaran haul di sisi pemiliknya.*" (Shahih dengan syawahidnya. HR. At-Tirmidzi).

Kemudian penetapan zakat tanpa *haul* dan *nishab* hanya pada *rikaz* (harta karun), sedangkan penetapan zakat tanpa *haul* hanya ada pada tumbuh-tumbuhan (biji-bijian dan buah-buahan) namun ini tetap dengan *nishab*.

Jadi penetapan zakat profesi (penghasilan) tanpa *nishab* dan tanpa *haul* merupakan tindakan yang tidak berdasarkan dalil, qiyas yang shahih dan bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat, juga bertentangan dengan nama zakat itu sendiri yang berarti berkembang.

(*Lihat Taudhihul Ahkam, 3/33-36; Subulus Salam, 2/256-259; Bulughul Maram, Takhrij Abu Qutaibah Nadhr Muhammad Al-Faryabi, 1/276-279*). (**alsofwa**)

pada bulan Ramadhan, maka dia boleh memilih ketentuan di bawah ini:

1. Mengeluarkan zakat profesi dari gaji bulan Ramadhan tersendiri pada bulan itu[3] atau,
2. Ditunda pembayaran zakat profesi digabung dengan harta yang lain dan dikeluarkan secara bersama pada bulan Muharram.

Secara kaidah bahwa harta itu wajib dizakati sekali dalam setahun.

4- Zakat Saham dan Kertas Berharga

Saham dan kertas berharga[4] bila telah sampai senisab wajib dikelurkan zakatnya bersama keuntungannya, seperti nisab mata uang dan kadar zakat sebesar 2½ %.

Suatu contoh seseorang memiliki saham, pada saat mau mengeluarkan zakatnya saham tersebut menurut harga pasar senilai 50.000 riyal dan tiap tahun mendapatkan laba sebesar 5000 riyal, sehingga jumlah harta keseluruhan sebesar 50.000 + 5000 = 55.000 riyal.

Kadar zakatnya: $55.000 \times \frac{25}{1000} = 1.375$ Riyal.

5- Zakat Perhiasan Wanita

---

3 Termasuk harta profesi antara lain gaji atau pendapatan dari suatu profesi atau keahlian, boleh dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu putaran haul (tahun), tetapi tidak boleh dizakati dua kali dalam setahun.

4 Kertas berharga biasanya tercampur dengan nilai yang haram yaitu riba, tetap wajib dikeluarkan zakatnya, karena dibolehkan menyalurkan hasil yang haram untuk kepentingan umum kaum muslimin.

Pendapat tengah-tengah di antara pendapat para ulama adalah pendapat yang diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiallahu 'anhu* bahwa beliau berfatwa tentang wajibnya zakat perhiasan sekali dalam seumur dan bukan setiap putaran haul (tahun)[(5)], tetapi jika membeli perhiasan lain maka dia harus mengeluarkan zakat perhiasan yang baru dibeli itu dengan syarat barang tersebut hanya untuk perhiasan[(6)]. Adapun peralatan dan wadah yang terbuat dari emas bila telah sampai senisab, maka harus dikeluarkan zakatnya.

Suatu contoh seorang wanita memiliki perhiasan emas seberat 100 gram yang dipakai untuk perhiasan, bagaimana mengeluarkan zakatnya?

Jawab: Wajib bagi wanita mengeluarkan zakat perhiasan tersebut sekali dalam seumur.

100 x 2,5 = $\frac{25}{100}$ gr atau berupa uang senilai 2,5 gr.

Jika dia membeli lagi emas untuk perhiasan seberat 100 gram, maka dia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2½ gram sekali saja seumur hidup.

6- Zakat Apartemen, Perkantoran dan tanah Persewaan

(A). Barangsiapa yang memiliki apartemen, ruko atau tanah yang disewakan, maka dia wajib mengeluarkan zakat dari hasil penyewaan sebesar 2½ %, bila telah sampai

---

5 Pendapat ini terdapat dalam kitab Muhalla juz, 6 . hl. 78 dan Sunan Kubra juz, 4 hl. 138.

6 Kadar zakat yang wajib dikeluarkan baik emas dan perak sebesar 2½ %.

senisab.

Suatu contoh seseorang memiliki ruko untuk disewakan tahunan dengan nilai sewa sebesar 20.000 riyal, bagaimana cara mengeluarkan zakatnya?

Jawab: kadar zakatnya 2,5%

$$20.000 \times \frac{25}{1000} = 500 \text{ Riyal.}$$

Catatan: Jika gedung tersebut belum ada yang menyewa maka belum ada kewajiban mengeluarkan zakat.

(B). Jika seseorang menjual gedung tersebut, maka dia wajib mengeluarkan zakat dari hasil penjualan sebesar 2½ %.

Suatu contoh: Seseorang memiliki tanah kosong kemudian dijual dan laku seharga 100.000 riyal dan sebelum terjual tanah tersebut berada dibawah kepemilikannya selama tiga tahun tanpa mendapatkan keuntungan karena tidak ada yang menyewa. Maka dia wajib mengeluarkan zakat dari hasil penjualan saja dengan perincian:

$$100.000 \times \frac{25}{1000} = 2.500 \text{ Riyal.}$$

Dan dikeluarkan cukup setahun itu saja sesuai dengan pendapat yang paling mudah.[7]

---

7 Demikian itu adalah pendapat dari madzhab malikiyah, alasan mereka bahwa harta persewaan sebelum terjual tidak berkembang sehingga tidak harus dizakati. Lihat Syarh Kabir dan Hasyiyah Dasuqi juz: 1 hl. 457. Dan untuk lebih hati-hati sebaiknya mengeluarkan zakatnya setiap tahun bila jelas tanah tersebut diperuntukan untuk niaga.

Kaidah: Jika gedung atau tanah tersebut digunakan untuk keperluan pribadi tidak wajib dizakati.

7- Zakat Perdagangan

Seorang pedagang hendaknya menghitung jumlah nilai barang dagangan dengan harga asli lalu digabungkan dengan keuntungan bersih setelah dipotong piutang. Kadar zakatnya 2½ %.(8)

Suatu contoh seorang pedagang menjumlah barang dagangan di akhir tahun dengan jumlah total 200.000 riyal dan laba bersih sebesar 50.000 riyal, sementara dia mempunyai hutang sebesar 100.000 riyal.

Modal dikurangi hutang: 200.000 – 100.000 = 100.000 riyal

Jumlah harta zakat: 100.000 + 50.000 = 150.000 riyal. Kadar zakatnya:

$$150.000 \times \frac{25}{1000} = 8.750 \text{ Riyal.}$$

8- Zakat Tanaman

Jika biji-bijian atau buah-buahan(1) telah sampai senisab yaitu lima *wasak* atau seberat ± 670 kg maka wajib dikeluarkan zakatnya 10% bila disiram dengan air hujan dan 5% jika menggunakan alat atau memindah dari tempat lain dengan kendaraan atau yang lainnya.

---

8 Modal tetap tidak wajib dizakati seperti gedung, rak-rak dan alat operasional perdagangan.

Suatu contoh seorang petani memetik hasil panen sebanyak lima ton gandum dan dua ton korma, maka berapa zakat yang harus dikeluarkan jika dia menggunakan alat penyiram tanaman?

Zakat gandum: 5.000 x $\frac{5}{100}$ = 250 kg.

Zakat korma: 2.000 x $\frac{5}{100}$ = 100 kg.

9- Zakat Peternakan

Jika seseorang memiliki lima onta, maka ia wajib mengeluarkan zakat seekor kambing dan jika memiliki tiga puluh sapi, maka dia harus mengeluarkan *tabi'i* (sapi yang berumur setahun). Jika memiliki kambing empat puluh, maka dia wajib mengeluarkan zakat seekor kambing. Apabila jumlah hewan ternak lebih dari hitungan di atas, maka cara mengeluarkan zakat seperti pada tabel di bawah ini.

Selain hewan yang tersebut di atas dikeluarkan zakatnya bila dibuat perdagangan.

Tabel Zakat Hewan Ternak yang Hidup di Padang Gembala

Tabel Zakat Kambing		
Ukuran		Zakat yang harus dikeluarkan
Dari	Sampai	
40	120	1 Kambing
121	200	2 Kambing
201		3 Kambing
Kemudian setiap 100 kambing zakatnya seekor kambing		

*	Tidak boleh mengambil zakat berupa pejantan, hewan yang sudah tua sekali, cacat atau paling buruk.
*	Tidak boleh mengambil zakat berupa hewan pincang, hewan betina yang mau melahirkan, buat makanan atau hewan termahal.

Tabel Zakat Onta		
Nisab		Zakat yang harus dikeluarkan
Dari	Hingga	
5	9	Seekor Kambing
10	14	Dua ekor kambing
15	19	Tiga ekor kambing
20	24	Empat ekor kambing
25	35	Satu Bintu Mahadh
36	45	Satu Bintu Labun
46	60	Satu Hiqqah
61	75	Satu Jad'ah
76	90	Dua Bintu Labun
91	120	Dua Hiqqah
121		Tiga Bintu Labun
Kemudian setiap empat puluh onta zakatnya satu Bintu Labun dan setiap lima puluh onta zakatnya satu Hiqqah.		
Bintu Mahadh adalah onta yang telah berumur satu tahun, dinamakan seperti itu karena induknya sedang hamil. *Bintu Labun* adalah onta yang telah berumur dua tahun, dinamakan seperti itu karena induknya sedang menyusui lagi. *Hiqqah* adalah onta yang telah berumur tiga tahun, dinamakan seperti itu karena sudah mampu dan berhak dikendarai. *Jad'ah* adalah onta telah yang berumur empat tahun		

Tabel Zakat Sapi		
Nisab		Zakat yang harus dibayarkan
Dari	Hingga	
30	39	Tabii' atau Tabii'ah
40	59	Musinnah
60		Dua Tabi'ah
Kemudian setiap tiga puluh sapi zakatnya satu tabii'i dan setiap empat puluh		

sapi satu Musinnah.
* Tabii' atau Tabiiah adalah sapi yang telah berumur satu tahun. * Musinnah adalah sapi yang telah berumur dua tahun.

10- Zakat Madu Tawon

Jika hasil madu mencapai nisab seberat 670 Kg. Maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 10 % dari berat bersih madu setelah dipotong biaya pengolahan.

Suatu contoh: Zakat 1.000 kg madu adalah:

$$1000 \text{ kg} \quad x \ \frac{10}{100} = \ 100 \text{ kg}$$

11- Zakat Barang Tambang

Hasil tambang dan minyak serta gas bumi hasilnya harus disalurkan ke Baitul Mal untuk kepentingan umum dan kebutuhan ummat.

Jika ada seseorang atau perusahaan diberi kesempatan menambang dan mengolah barang tambang tersebut, maka dia harus mengeluarkan zakat sebesar 2½ % dari penghasilan yang telah dikelola. Termasuk kelompok barang tambang yaitu seluruh bahan bangunan seperti batu atau pasir, juga harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2½ % dari hasil yang telah diperoleh.[9]

12- Zakat Hasil Laut dan Perikanan

9 Zakat hasil tambang tidak disyaratkan putaran haul (tahun), wajib mengeluarkan zakat pada saat barang tambang telah selesai proses pengolahan.

Jika seorang nelayan menangkap ikan atau perusahaan pengolah hasil laut kemudian hasil tersebut dijual, maka dia wajib mengeluarkan zakat seperti zakat niaga yaitu 2½ %[10], demikian itu bila hasilnya telah sampai senisab seperti nisabnya mata uang.

Suatu contoh: Suatu perusahaan penangkap ikan menghasilkan satu ton ikan, kemudian dijual kepada konsumen seharga 4.000 riyal, berapa zakat yang harus dibayar.[11]

Kadar zakatnya: $4.000 \times \frac{25}{1000} = 100$ riyal.

13- Zakat Fitrah

A. Setiap muslim wajib membayar zakat fitrah setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan dan lebih utama jika dibayarkan sebelum keluar shalat Idul Fitri dan boleh dibayarkan dua hari sebelum hari raya[12], demi menjaga kemaslahatan orang fakir. Dan haram mengakhirkan pembayaran zakat fitrah hingga habis shalat dan barangsiapa melakukan perbuatan tersebut, maka harus menggantinya.[13]

B. Seorang muslim wajib membayar zakat untuk

---

10 Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad seperti yang telah disebutkan dalam kitab Al Mughni juz. 3 hl. 28.

11 Artinya nilai jual ikan seharga nisabnya mata uang yaitu 85 gr emas.

12 Menurut madzhab hambali boleh mengeluarkan zakat setelah pertengahan bulan ramadhan, pendapat ini lebih mempermudah khususnya bagi negara yang menangani langsung pembayaran zakat fitrah, atau jika yang menangani itu yayasan-yayasan sosial, sehingga mempermudah mereka dalam pengumpulan dan pembagiannya pada hari Ied.

13 Lihat Nailul Authar juz. 4 hl. 195 . Fikih Zakat: 1/155.

dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti isterinya, anaknya, dan pembantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang isteri atau anak atau pembantu membayar zakat sendiri.

C. Kadar zakat fitrah yang harus dibayar(14) adalah satu *sha'* dari makanan pokok negara setempat, dan satu *sha'* untuk ukuran sekarang kira-kira 2,176 kg (ketentuan ini sesuai makanan pokok gandum).

Dan kita bisa menggunakan tangan untuk menjadi takaran dengan cara kita penuhi kedua telapak tangan sebanyak empat kali. Karena satu *mud* sama dengan genggaman dua telapak tangan orang dewasa dan satu *sha'* sama dengan empat *mud*.

Contoh: seseorang mempunyai satu isteri dan empat orang anak serta satu pembantu muslim, berapa dia harus membayar zakat fitrah untuk mereka?

Dengan ukuran sha' dia harus membayar 7 x 1 sha' = 7 sha'

Dengan takaran atau timbangan sekarang berupa gandum: 7 x 2,176 kg = 15,232 kg atau lima belas kilo dua ratus tiga puluh dua gram.

Dan dengan kita meraup gandum dengan dua telapak tangan: 7 x 4 = 28 kali raupan dari makanan pokok baik berupa korma, gandum, anggur kering, susu kering, jagung

---

14 Dalam zakat fitrah tidak mengenal nisab, di saat ada kelebihan dari kebutuhan makanan pada malam hari raya untuk dirinya dan keluarganya, maka seseorang wajib membayar zakat fitrah.

atau beras.

D. Dianjurkan mengelurkan zakat dengan makanan[15], Imam Abu Hanifah membolehkan membayar dengan uang dan ini pendapat yang lebih mudah terlebih bagi lingkungan industri.[16]

Kadar nilai zakat disesuaikan dengan harga makanan pokok masing-masing negara, jika seseorang ingin membayar zakat dengan korma sebanyak dua puluh kilogram, maka hendaknya dia harus menanyakan harga korma per kilogram untuk ukuran korma sedang.lalu dihitung dengan mata uang setempat.

---

15 Para ulama madzhab tiga (Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad) tidak membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang.

16 Fikih Zakat , 1/949.

Penulis pernah membuat semacam ide yang disampaikan lewat mimbar pada tahun 1404 H. hendaknya zakat fitrah dikelola oleh pemerintah atau Lembaga Islam kemudian disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan dalam maupun luar negeri khususnya negara-negara yang terkena krisis seperti negara Afrika atau Asia yang banyak menderita kelaparan. Apalagi kristenisasi sangat gencar dengan berkedok bantuan sosial berupa maknana atau obat-obatan untuk bantuan kelaparan dan bencana alam dimanfaatkan untuk pemurtadan sehingga banyak di antara kaum muslimin yang keluar dari Islam hanya karena sesuap nasi seperti yang terjadi di Indonesia.

Jika zakat fitrah tersebut bisa dikumpulkan setelah pertengahan bulan Ramadhan, maka sangat mungkin zakat fitrah tersebut disalurkan kepada yang berhak pada waktu itu juga, dengan demikian pada saat hari raya orang-orang kelaparan bisa merasa kenyang dan kecukupan, bila tidak apa mungkin seorang dipaksa bergembira di hari raya sementara kelaparan melilitnya.

PASAL KEDUA YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

1- **Kefaqiran dan kekurangan.**
2- **Orang yang tidak mampu bekerja dan penganggguran yang terpaksa.**
3- **Biaya pengumpulan dan pembagian zakat.**
4- **Orang yang diharapkan keislamannya.**
5- **Pemerdekaan budak dan pembebasan sandera.**
6- **Membayar hutang orang-orang yang terhimpit hutang.**
7- **Jihad dan perang di jalan Allah.**
8- **Orang yang sedang bepergian dan mendapat kecelakaan.**

PASAL KEDUA YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

1- Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk para pegawai kelas rendah yang berpenghasilan kecil.

2- Miskin adalah orang yang tidak mampu berusaha atau berkarya lagi(17) kerena cacat atau gangguan lain seperti orang buta, lumpuh atau pengangguran yang tidak terelakkan.

3- Amil pengelola zakat yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menangani, mengumpulkan dan membagikan zakat.

4- Mu'allaf adalah orang yang diharapkan keislamannya atau orang yang masih goyah keislamannya. Boleh memberikan zakat kepada non muslim yang terlihat ada kecenderungan terhadap Islam atau orang-orang yang baru masuk Islam agar tetap teguh dalam memeluk Islam.

---

17 Miskin diambil dari kata sukun yang berarti tidak mampu bergerak.

5- Budak untuk sekarang ini bagiannya boleh disalurkan untuk melepas tawanan atau sandera[18] Islam yang ditawan oleh musuh Islam sebagaimana pendapat Imam Ahmad.

6- Gharim adalah orang yang terhimpit oleh utang sementara tidak ada harta untuk pengembalian utang tersebut, dengan syarat hutang tersebut untuk keperluan hal-hal yang mubah.

7- Fi Sabilillah adalah orang-orang yang tertahan di medan jihad di dalam rangka menegakkan agama Allah.

8- Ibnu Sabil adalah orang yang sedang bepergian yang tidak mampu melanjutkan perjalanan karena sedang kehabisan bekal, kehilangan atau kecopetan, termsuk juga anak-anak jalanan dan gelandangan.

(A). Dalil syar'i

Dalil syar'i dari pembagian kelompok di atas berdasarkan firman Allah:

إنما الصدقَات للْفُقَراءِ والْمساك ِ والْعامل علَيها والْمؤلفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ والْغارم وفي سبِيلِ الله وابنِ السبِيلِ فَريضةً من الله والله عليم حكيم (60)

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk

18 Jika ada budak, maka zakat digunakan untuk memerdekakan budak.

orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (At-Taubah: 60)

(B). Orang-orang yang tidak boleh menerima zakat

Antara lain:

1. Orang kaya: mereka adalah orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang sampai senisab.
2. Orang yang kuat yang mampu berusaha dan jika penghasilannya tidak mencukupi, maka boleh mengambil zakat.
3. Orang kafir di bawah perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam.
4. Bapak ibu atau kakek nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau isteri dari orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Dibolehkan menyalurkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan.

Setiap muslim hendaknya berhati-hati dalam menyalurkan zakatnya dan berusaha sesuai dengan anjuran syariat,

setelah berusaha dan berhati-hati ternyata keliru atau kurang tepat, maka dia dimaafkan dan tidak diperintahkan untuk mengulangi dalam membayar zakat tersebut

Jika tidak berhati-hati dalam menyalurkan zakatnya kemudian ternyata salah penempatan tidak sampai pada yang berhak, maka dia wajib mengulangi dalam membayar zakat .

Menurut ijma' para ulama dibolehkan menyalurkan zakat ke daerah lain asalkan daerah tempat tinggalnya sudah tidak membutuhkan lagi. Jika memang kondisi sangat membutuhkan seperti salah seorang kerabat yang tinggal di daerah lain membutuhkan atau daerah lain lebih membutuhkan karena kemiskinan atau kelaparan seperti yang terjadi di Afrika atau jihad di Afganistan atau kemiskinan yang terjadi di Banglades.

Dibolehkan mendahulukan pembayaran zakat dua tahun sebelum datang waktu haul (putaran tahun zakat)[(19)] adapaun mengakhirkan setelah datang waktu pembayaran tidak boleh, kecuali ada maslahat tertentu yang jelas, seperti mengakhirkan pembayaran zakat karena menunggu orang fakir yang sedang merantau jauh atau kerabat yang sedang membutuhkan.

Zakat tidak gugur karena ditunda-tunda, barangsiapa yang bertahun-tahun tidak membayar zakat, maka dia harus

---

19 Demikian itu berdasarkan tindakan Abbas yang pernah mendahulukan pembayaran zakat pada zaman Rasulullah. Madzhab Hanafi tidak memberi batasan tahun yang boleh didahulukan (lihat Hasyiyah Ibnu Abidin juz. 2 hl. 29-30).

membayar zakat seluruh tahun yang telah berlalu dan belum dibayarkan zakatnya.

Sebaiknya seorang yang memberikan zakat kepada orang fakir tidak memberitahukan kepadanya bahwa pemberian tersebut harta zakat demikian itu untuk menjaga perasaannya.

Sebagian ulama[20] membolehkan membayar zakat dengan piutang, artinya jika seseorang mempunyai piutang pada orang lain sementara orang tersebut susah hidup, maka boleh piutang tersebut dibebaskan sebagai zakat yang dibayarkan kepada orang tersebut karena demikian itu sama halnya membayar zakat kepada orang yang sedang membutuhkan.

20 Di antara mereka adalah Al-Hasan Al-Bashri, 'Atha' dan Ibnu Hazm lihat kitab Muhalla juz. 5 hl. 105.

PENUTUP

Zakat adalah kewajiban agama yang memiliki aturan yang sangat teliti dan cermat dari mulai sumber pemasukan atau harta yang wajib dizakati hingga pihak-pihak yang berhak menerimanya. Zakat sangat berbeda dengan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah karena hasil pajak dibelanjakan untuk kepentingan umum sehingga tidak bisa pajak disamakan dengan zakat atau dianggap seperti membayar zakat.

Rasa keadilan yang terdapat pada syareat wajib zakat antara lain:

1. Membebaskan harta yang kurang dari senisab dari kewajiban zakat.

2. Islam menghindari pembayaran zakat dobel sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*:

“Janganlah kalian menarik zakat berulang kali”. Artinya dobel dua kali. (H.R Abu Ubaidah di Kitab Al Amwal).

Suatu contoh: Seorang pedagang membeli lima onta, maka dia hanya wajib membayar zakat sekali saja atau satu

jenis zakat yaitu memilih salah satu di antara membayar zakat perniagaan yaitu 2½ % atau membayar zakat peternakan yaitu satu kambing.

3. Syariat zakat menghargai jerih payah dalam memberi beban pembayaran zakat, barangsiapa yang mengeluarkan jerih payah dalam bercocok tanam, maka dia wajib mengelurkan zakat 5% saja dan jika pengairan ladang mendapatkan dari air hujan, maka zakatnya 10%. Dan zakat barang tambang (temuan) adalah 20% jika mendapatkannya tanpa susah payah.

4. Islam tidak mewajibkan zakat terhadap barang-barang perabot perlengkapan rumah tangga selagi tidak dipergunakan untuk perniagaan.

Demikianlah kelebihan syariat Islam yang penuh dengan keadilan, karena syariat Islam adalah syariat yang penuh dengan nilai rahmah dan kemudahan.

Referensi

Buku-buku lama

1. Asy-Syarhul Kabir: Al-Allamah Ahmad bin Muhammad Al-'Adawy (Ad-Dardiri) Hasyiyah Ad-Dasuqi: Muhammad bin Arfah Al-Dasuqi.
2. Nailul Authar Syarh Muntaqal Akhbar: Imam Asy-Syaukani juz I, tahqiq Mustafa Albabi Alhalbi.
3. Al-Mughni: Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi.
4. Al-Muhalla: Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi.
5. Raddul Muhtar 'ala Durril Mukhtar: Syaikh Muhammad Amin (Ibnu 'Abidin).

Buku-buku baru

1. Fiqhuz Zakat: Dr. Yusuf Qaradhawi.
2. Minhajul Muslim: Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi.
3. Fiqhus Sunnah: Syaikh Sayid Sabiq .